



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : **Hj. NURYATI BINTI ATIK TOYIB;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Raden Pamuk No. 50, RT. 04, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
2. Nama : **H. ALIF SAPUTRA BIN ATIK TOYIB;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Raden Pamuk No. 50, RT. 04, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
3. Nama : **H. AJE SAJALI BIN ATIK TOYIB;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Sutan Syahrir Gang Selar No. 6, RT. 02, RW.10, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Provinsi Kepulauan Riau;
Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 018/XI/SKK/LBHJN/2020, tanggal 21 November 2020, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

HERLINA, S.H., M.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi Nusantara (LBHJN), beralamat di Jl. K.H. Abdul Majid No. 02 RT. 03, Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: herlina.azzash@gmail.com; selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT;**

MELAWAN:

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANG HARI;**

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jln. Prof sri soedewi mascjhun sofwan, S.H.,
Muara Bulian, domisili elektronik: adefebriandi78
@gmail.com;

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 33/PEN-DIS/2020/PTUN.JBI., tanggal 11 Desember 2020, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 33/PEN-MH/2020/PTUN.JBI., tanggal 11 Desember 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 33/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI., tanggal 11 Desember 2020, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 33/PEN-PP/2020/PTUN.JBI., tanggal 11 Desember 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat, tanggal 07 Januari 2021;
6. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 33/PEN-HS/2020/PTUN.JBI, tanggal 12 Januari 2021, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;
7. Berkas Perkara Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 8 Desember 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI., yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:

1. Kutipan Akte Kelahiran No. 46/IST/1994, tanggal 8 April 1994 tentang kelahiran atas nama HAIRUN NISA. S, di Jambi tanggal 25 Juni 1990, anak pertama perempuan dari suami H. SYAMSUL BAHRI.BBA dan isteri ASIAH;
2. Kutipan Akte Kelahiran No. 47/IST/1994, tanggal 8 April 1994 tentang kelahiran atas nama MUHAMMAD TARMIZI. S, di Jambi tanggal 23 Agustus 1991, anak kedua laki-laki dari suami H. SYAMSUL BAHRI.BBA dan isteri ASIAH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 22 Desember 2020, tanggal 5 Januari 2021, dan tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan Gugatan Para Penggugat dengan Nomor: 03/LBHJN-CP/I/2021, tanggal 07 Januari 2021, yang diajukan Para Penggugat melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tanggal 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat ialah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan dengan Nomor: 03/LBHJN-CP/I/2021, tanggal 07 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon untuk mencabut Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa hal pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan dengan Nomor: 03/LBHJN-CP/I/2021, tanggal 07 Januari 2021, diajukan Para Penggugat melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tanggal 07 Januari 2021, dengan demikian, permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat diajukan masih dalam tahapan penyempurnaan gugatan sebelum Gugatan diajukan ke persidangan terbuka untuk umum, oleh karenanya belum memasuki proses jawab-jinawab, sehingga dipastikan Tergugat belum mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Suratnya dengan Nomor: 03/LBHJN-CP/I/2021, tanggal 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mencoret Perkara Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat, Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Penetapan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan penetapan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mencoret Perkara Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI., dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RINALDI ROSBA, S.H.**, dan **LAILATURRAHMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan,

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RONALD HERMANTO, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

RINALDI ROSBA, S.H.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

ttd.

LAILATURRAHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

RONALD HERMANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	118.500,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	-
5. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	40.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
7. Redaksi Penetapan	Rp.	12.000,-
		10.000,-
J u m l a h	Rp.	320.500,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 33/G/2020/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)